



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bone, xxxxxx 1963, agama xxxx, pekerjaan xxxx, pendidikan terakhir xxx, beralamat di xxxxxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bone, xxxxxx 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1 (Sarjana Teknik), beralamat di xxxxxxxx Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon II;

PEMOHON III, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bone, xxxxxx 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan xxxxxx, beralamat di Jalan xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, xxxxxxx 1986, agama xxxxx, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan terakhir xxxxxxx, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON V, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, xxxxxx 1988, agama xxxx, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir xxx, beralamat di Jalan xxxxxx Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon V;

PEMOHON VI, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bone, xxxxxx 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir xxx, beralamat di Jalan xxxxxx Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon VI;

PEMOHON VII, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, 24 xxxxx, agama xxxx, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir xxx, beralamat di xxxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon VII;

PEMOHON VIII, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, xxxxxx, agama xxxxx, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir xxxx, beralamat di xxxxx Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

PEMOHON IX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, 11 Juni 2002, agama xxxx, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir xx, beralamat di xxxxxx Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timurr, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon IX;

Selanjutnya Pemohon III dan Pemohon VI memberikan Kuasa insidentil kepada Pemohon IV berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 8 Desember 2023, yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor xxxxxx tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 15 Desember 2023 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Kp tanggal 15 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 1979 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Z.Hijjah 1399H, telah berlangsung pernikahan antara PEWARIS dan PEMOHON I sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxx, tertanggal 14 Desember 2023;
2. Bahwa dari pernikahan antara PEWARIS dan PEMOHON I dikaruniai 8 (delapan) orang anak diantara:
 - 2.1. PEMOHON II, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bone, xxxx 1982;
 - 2.2. PEMOHON III, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bone, xxxx 1985;
 - 2.3. PEMOHON IV, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxx 1986;
 - 2.4. PEMOHON V, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxx 1988;
 - 2.5. PEMOHON VI, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bone, xxxx 1992;
 - 2.6. PEMOHON VII laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxx 1993;
 - 2.7. PEMOHON VIII, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxx 2000;

3 | dari 23 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.8. PEMOHON IX, prempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, 11 Juni 2002;

3. Bahwa pada tanggal xxxx 2017, PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit, di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal xxxx 2017, Selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa kedua orang tua dari PEWARIS yang bernama ORANG TUA PEWARIS telah meninggal dunia di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx dalam keadaan beragama Islam pada tanggal xxxx 1942 dan ORANG TUA II PEWARIS telah meninggal dunia di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxx dalam keadaan beragama Islam pada tanggal xxxx 2013;

5. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dan PEMOHON I memperoleh harta peninggalan berupa 2 bidang tanah yakni:

5.1 Sebidang tanah dengan luas xxx M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan xxx (dahulu Kecamatan xxx), Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5.2 Sebidang tanah dengan luas xxx M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan xxxxxx (dahulu Kecamatan Kupang Utara), Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum PEWARIS kepada PEMOHON IV serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bone, xxxxx 1963, (istri);
 - 3.2. **PEMOHON II**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bone, xxxxx 1982 (anak kandung);
 - 3.3. **PEMOHON III**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bone, xxxxx 1985 (anak kandung);
 - 3.4. **PEMOHON IV**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxxx 1986 (anak kandung);
 - 3.5. **PEMOHON V**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxxx 1988 (anak kandung);
 - 3.6. **PEMOHON VI**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bone, xxxxx 1992 (anak kandung);
 - 3.7. **PEMOHON VII**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxxx 1993 (anak kandung);
 - 3.8. **PEMOHON VIII**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxxx 2000 (anak kandung);
 - 3.9. **PEMOHON IX**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxxx2002 (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon IV telah menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 66/SKKH/2023/PA.Kp tertanggal 8 Desember 2023 dan Hakim Tunggal telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa identitas Para Pemohon dan Surat Kuasa Insidentil Pemohon IV, ternyata sesuai dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan perubahan bahwa:

- Pada identitas Pemohon IX, nama Pemohon IX yang benar adalah PEMOHON IX. Nama di Kartu Tanda Penduduk tertulis xxxxx sedangkan nama di Akta Kelahiran tertulis xxxxx, kedua nama tersebut ditujukan kepada satu orang yaitu Pemohon IX;
- Pada posita angka 7 (tujuh) dirubah menjadi bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus balik nama pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor xx dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor xxxx atas nama PEWARIS serta Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak;

Kemudian Para Pemohon memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

- Pada pada identitas Pemohon I, nama di Kartu Tanda Penduduk dan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis PEMOHON I, dalam Akta Kelahiran Anak tertulis xxxxx, dan dalam Kartu Keluarga tertulis xxxx, ketiga nama tersebut ditujukan kepada satu orang yaitu Pemohon I;
- Pada pada identitas Pemohon VI, nama di Akta Kelahiran tertulis xxxx, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis xxxxx, kedua nama tersebut ditujukan kepada satu orang yaitu Pemohon VI;
- Pada posita angka 1 (satu), nama almarhum tertulis PEWARIS, nama ayah kandung almarhum yaitu tertulis di Duplikat Akta Nikah tertulis xxxx sedangkan yang tertulis di Akta Kematian tertulis ORANG TUA PEWARIS, akan tetapi kedua nama tersebut ditujukan kepada satu orang yaitu ayah kandung almarhum PEWARIS;
- Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak ada meninggalkan wasiat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal xxxxx 2011. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx, atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxx 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal xxxxx 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal xxxxx 2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxx 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxx 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxx 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxxx 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama (Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxxxxx 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx, atas nama PEWARIS dan PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxxxx, tertanggal xxxxxx 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal xxxxxx 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal xxxx 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, tanggal xxxx 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, atas nama PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, tanggal xxxx 2002. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, atas nama PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa



- Pencatat Sipil Kabupaten Kupang, tanggal xxxxx 1990. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama PEMOHON VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal xxxxx 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama PEMOHON VII, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal xxxx 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama PEMOHON VIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, tanggal xxxxx 2002. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama PEMOHON IX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, tanggal xxxxxx 2002. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal xxxxx 2017 . Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dari PEWARIS, dibenarkan oleh Lurah xxxxx dan dikuatkan oleh Camat Kota Lama. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor xx, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal xxxxx 1997. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor xxxx, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota



Kupang tanggal xxxxx 1999. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.23);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah teman Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I, sedangkan Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama xxxxx, Pemohon IV bernama PEMOHON IV, Pemohon V bernama PEMOHON V, Pemohon VII bernama PEMOHON VII, Pemohon VIII bernama PEMOHON VIII dan Pemohon IX bernama xxxxx;
- Bahwa saksi kenal juga Pemohon III bernama PEMOHON III dan Pemohon VI bernama xxxx;
- Bahwa saksi juga kenal orang tua Pemohon II sampai Pemohon IX, ayah kandung mereka bernama PEWARIS, sedangkan ibu kandung mereka bernama PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I dengan PEWARIS menikah pada tahun 1979 di xxxxx, Kabupaten Bone;
- Bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama xxxx, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, RAHMAWATI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII dan xxxxx;
- bahwa almarhum PEWARIS hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON I, demikian pula dengan PEMOHON I hanya mempunyai seorang suami yaitu PEWARIS dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I;



- bahwa PEWARIS dengan PEMOHON I tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal xxxxx 2017 di Kupang karena sakit jantung, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan satu orang istri yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan 8 (delapan) orang anak yang masih hidup yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa anak kandung dari PEWARIS dan PEMOHON I beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup PEWARIS dan PEMOHON I tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik atas nama PEWARIS;

2. **SAKSI 2**, umur 40 TAHUN, agama Islam, pekerjaan jual peralatan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah ipar Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I, sedangkan Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah keponakan suami saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama xxxxx, Pemohon IV bernama PEMOHON IV, Pemohon V bernama



PEMOHON V, Pemohon VII bernama PEMOHON VII, Pemohon VIII bernama PEMOHON VIII dan Pemohon IX bernama xxxxx;

- Bahwa saksi kenal juga Pemohon III bernama PEMOHON III dan Pemohon VI bernama xxxxx;

- Bahwa ayah kandung mereka bernama PEWARIS, sedangkan ibu kandung mereka bernama PEMOHON I (Pemohon I);

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan PEWARIS;

- Bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I telah hidup bersama sebagai suami istri dan mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama xxxxx, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, RAHMAWATI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII dan xxxxx;

- bahwa almarhum PEWARIS hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON I, demikian pula dengan PEMOHON I hanya mempunyai seorang suami yaitu PEWARIS dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I;

- bahwa PEWARIS dengan PEMOHON I tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 6 Agustus 2017 karena sakit jantung, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada PEWARIS;

- Bahwa PEWARIS hanya meninggalkan seorang istri yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan 8 (delapan) orang anak yang masih hidup yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;

- Bahwa anak kandung dari PEWARIS dan PEMOHON I beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;



- Bahwa almarhum PEWARIS dan PEMOHON I tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun selama hidupnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik atas nama PEWARIS;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 8 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor xxxxxxxx tertanggal 8 Desember 2023, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada PEMOHON IV (Pemohon IV) untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON VI (Pemohon VI), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon III dan Pemohon VI dalam persidangan;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.23 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, menjelaskan bahwa Pemohon Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX bertempat tinggal di Kota Kupang, sedangkan P.3 menjelaskan bahwa Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara akan tetapi memberi Kuasa Insidentil kepada Pemohon IV, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan PEWARIS yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara PEWARIS BIN ORANG TUA PEWARIS dengan PEMOHON I sedangkan bukti P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa PEMOHON I berstatus cerai mati, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 menjelaskan bahwa (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI), PEMOHON VII (Pemohon VII), PEMOHON VIII (Pemohon VIII), dan ZUFIANI JUNIARNI (Pemohon IX) adalah anak kandung dari PEWARIS dan NURHAINI, sehingga harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama PEWARIS, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti bahwa



PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 di Kupang, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dari PEWARIS, bukti tersebut menjelaskan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I), (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI), PEMOHON VII (Pemohon VII), PEMOHON VIII (Pemohon VIII), dan PEMOHON IX (Pemohon IX), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 35 atas nama PEWARIS dan bukti P.23 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Buti Hak), Nomor 1495 atas nama PEWARIS, bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah atas nama PEWARIS, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.15, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 1 November 1979;
2. Bahwa ZUHUDAN (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI), PEMOHON VII (Pemohon VII), PEMOHON VIII (Pemohon VIII), dan (Pemohon IX) adalah anak kandung dari almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I;
3. Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 di Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa orang tua kandung PEWARIS lebih dahulu meninggal dari pada PEWARIS;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS hanya mempunyai satu orang istri yaitu PEMOHON I begitupun sebaliknya;
6. Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor xx dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor xxxx atas PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa almarhum PEWARIS adalah Pewaris;
4. Bahwa kedua orangtua kandung almarhum PEWARIS telah meninggal dunia;
5. Bahwa Ahli Waris dari almarhum PEWARIS adalah PEMOHON I (Pemohon I), (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VII (Pemohon VII), PEMOHON VIII (Pemohon VIII), dan ZUFIANI JUNIARNI (Pemohon IX);

6. Bahwa almarhum PEWARIS tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

7. Bahwa tanah dengan sertifikat Nomor Nomor xxx dan Sertifikat Nomor xxx atas xxxxx adalah harta peninggalan PEWARIS;

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum PEWARIS sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah PEMOHON I (Pemohon I), (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI), PEMOHON VII (Pemohon VII), PEMOHON VIII (Pemohon VIII), dan (Pemohon IX);

Menimbang, bahwa tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 35 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1495 atas PEWARIS adalah harta peninggalan PEWARIS dan Para Ahli Waris bermaksud mengurus harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS sebagai berikut:

1. PEMOHON I, (istri);
2. PEMOHON II (anak kandung);
3. PEMOHON III (anak kandung);
4. PEMOHON IV (anak kandung);



5. PEMOHON V (anak kandung);
6. PEMOHON VI (anak kandung);
7. PEMOHON VII (anak kandung);
8. PEMOHON VIII (anak kandung);
9. PEMOHON IX (anak kandung);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 dalam keadaan Islam di Kupang;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I**, (istri);
 - 3.2. **PEMOHON II** (anak kandung);
 - 3.3. **PEMOHON III** (anak kandung);
 - 3.4. **PEMOHON IV** (anak kandung);
 - 3.5. **PEMOHON V** (anak kandung);
 - 3.6. **PEMOHON VI** (anak kandung);
 - 3.7. **PEMOHON VII** (anak kandung);
 - 3.8. **PEMOHON VIII** (anak kandung);
 - 3.9. **PEMOHON IX** (anak kandung);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB	: Rp110.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).